

BLOCKHAIN UNTUK TRANSPARANSI DAN EFISIENSI DISTRIBUSI ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Devin Irwan Jinoto

Universitas Brawijaya, Kota Malang

Email: devinirwanjinoto@ub.ac.id

ABSTRACT

Enhancing transparency and efficiency in zakat management is an urgent necessity, considering challenges such as non-transparent reporting, regulatory uncertainty, and societal resistance. This study aims to explore the application of blockchain technology as a solution to these challenges. The main questions addressed in this research are how blockchain technology can improve the transparency, accountability, and efficiency of zakat distribution and the extent to which this technology aligns with Islamic legal principles. The research methodology employs a normative juridical approach by analyzing relevant zakat regulations. Data were collected through literature studies. The results show that blockchain features such as decentralization, immutability, and audit trails can significantly enhance accountability and trust in zakat institutions. However, technical challenges such as inadequate infrastructure and training needs, as well as insufficient regulatory support, remain major obstacles. These findings provide important contributions to understanding how blockchain can be adapted to support sharia-compliant zakat management. In conclusion, the adoption of blockchain has the potential to revolutionize zakat management systems with better transparency and efficiency, but it requires regulatory support, training, and global collaboration. Future research is recommended to focus on developing technical standards and evaluating implementation in various local and international contexts.

Keywords: Blockchain, Zakat, Islamic Law.

ABSTRAK

Peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat merupakan kebutuhan mendesak, mengingat tantangan berupa pelaporan yang tidak transparan, ketidakpastian regulasi, dan resistensi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi blockchain sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertanyaan utama yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi zakat, serta sejauh mana teknologi ini sejalan dengan prinsip hukum Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi zakat yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur desentralisasi, immutability, dan audit trail pada blockchain dapat secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Namun, tantangan teknis seperti infrastruktur yang belum memadai dan kebutuhan pelatihan, serta regulasi yang belum mendukung sepenuhnya, menjadi hambatan utama. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana blockchain dapat diadaptasi untuk mendukung pengelolaan zakat secara syariah. Kesimpulannya, penerapan blockchain berpotensi merevolusi sistem pengelolaan zakat dengan transparansi dan efisiensi yang lebih baik, tetapi memerlukan dukungan regulasi, pelatihan, dan kolaborasi global. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada pengembangan standar teknis dan evaluasi implementasi di berbagai konteks lokal dan internasional.

Kata Kunci : Blockchain, Zakat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat merupakan dua elemen penting yang harus dijaga untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (LAZ). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan kelompok masyarakat kurang mampu. Namun, sistem distribusi zakat saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, seperti kurangnya transparansi, ketidakakuratan data penerima manfaat, dan distribusi yang belum merata. Tantangan ini tidak hanya mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen keadilan sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengelolanya (Musana, 2023).

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan zakat adalah kurangnya akuntabilitas yang disebabkan oleh sistem pencatatan manual atau semi-digital yang rentan terhadap manipulasi data. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya akses publik terhadap informasi terkait pengelolaan dana zakat, seperti jumlah dana yang terkumpul, alokasi dana, dan laporan penggunaan dana. Selain itu, lembaga zakat sering kali menghadapi kendala dalam memastikan distribusi dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena data penerima zakat yang tidak lengkap atau tidak terbaru (Ningsih, 2023). Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara signifikan.

Teknologi blockchain muncul sebagai solusi yang potensial untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan zakat. Blockchain, dengan sifatnya yang desentralistik, aman, dan transparan, memungkinkan pencatatan setiap transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini memungkinkan semua pihak yang berkepentingan, baik muzakki, mustahik, maupun lembaga zakat, untuk memantau aliran dana zakat secara real-time. Selain itu, sistem berbasis blockchain dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana zakat karena setiap transaksi dapat diverifikasi dan diaudit oleh semua pihak terkait (Septianda, 2022).

Dalam konteks distribusi zakat, ketidakmerataan alokasi dana merupakan isu yang sering kali dihadapi oleh lembaga pengelola zakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak mustahik yang tidak mendapatkan dana zakat sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara di sisi lain terdapat penumpukan dana di daerah tertentu. Dengan blockchain, pengelolaan data penerima zakat dapat dilakukan dengan lebih baik. Teknologi ini memungkinkan integrasi data penerima zakat secara nasional sehingga lembaga zakat dapat membuat keputusan distribusi yang lebih tepat sasaran dan adil (Gholiyah et al., 2023).

Selain meningkatkan transparansi dan efisiensi, blockchain juga dapat mendukung pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih modern. Sebagai contoh, platform digital berbasis blockchain dapat dirancang untuk menyediakan informasi mengenai pengumpulan dan distribusi zakat secara real-time. Platform ini juga dapat memfasilitasi komunikasi langsung antara muzakki dan mustahik, sehingga memperkuat

hubungan antara pemberi dan penerima zakat. Dengan fitur tambahan seperti analisis data, lembaga zakat dapat mengidentifikasi tren kebutuhan masyarakat dan mengevaluasi program distribusi mereka secara lebih efektif (Sari, 2023).

Integrasi blockchain dalam pengelolaan zakat juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan amanah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Dengan teknologi blockchain, lembaga zakat dapat memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat (Musana, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem distribusi zakat, khususnya dalam konteks transparansi dan efisiensi. Dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga zakat dalam mengadopsi teknologi modern secara efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga zakat yang ingin meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan teknologi informasi (Septianda, 2022).

Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, masyarakat diharapkan akan lebih percaya untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga resmi. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul dan memastikan distribusinya tepat sasaran. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem pengelolaan zakat berbasis teknologi yang lebih canggih di masa depan, sehingga zakat dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Cintana, 2022).

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sistem pengelolaan zakat yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggabungkan teknologi blockchain dan hukum Islam, penelitian ini membuka peluang baru untuk integrasi teknologi dalam praktik pengelolaan keuangan syariah, sekaligus menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat dan penerapan teknologi blockchain dalam distribusi zakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berinteraksi dalam konteks pengelolaan

zakat dengan memanfaatkan teknologi modern. Prosedur penelitian dengan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, yang mencakup literatur hukum, jurnal, artikel, dan dokumen resmi terkait zakat dan blockchain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Transparansi dalam Distribusi Zakat Tradisional

Tantangan transparansi dalam distribusi zakat tradisional menjadi isu yang semakin mendesak untuk diatasi, terutama dalam konteks lembaga amil zakat (LAZ) yang berperan penting dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pelaporan yang tidak transparan, yang dapat mengakibatkan risiko penyalahgunaan dana zakat dan efisiensi yang rendah dalam distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut melalui studi kasus pada lembaga tertentu, serta mengeksplorasi bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Iswanto, 2023).

Pelaporan yang tidak transparan sering kali menjadi penyebab utama ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana zakat dapat menimbulkan keraguan di kalangan muzakki, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi mereka dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Setiawan, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk melakukan audit yang independen dan transparan agar masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana zakat dikelola dan didistribusikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kepuasan muzakki, yang merupakan indikator penting dalam meningkatkan partisipasi mereka (Iswanto, 2023).

Risiko penyalahgunaan dana zakat juga menjadi perhatian serius dalam pengelolaan zakat. Tanpa adanya sistem yang jelas dan transparan, ada kemungkinan bahwa dana zakat tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu (Anggraini et al., 2022). Oleh karena itu, penerapan praktik integritas dan akuntabilitas yang lebih baik dalam lembaga zakat sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam operasional mereka cenderung memiliki kualitas layanan yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat (Tamizi, 2024).

Efisiensi rendah dalam distribusi zakat juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak lembaga zakat yang masih menggunakan metode tradisional dalam pengelolaan dan distribusi dana, yang dapat mengakibatkan lambatnya proses penyaluran bantuan kepada mustahik (Uula, 2023). Digitalisasi dalam pengelolaan zakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, lembaga

zakat dapat mempercepat proses pengumpulan dan distribusi zakat, serta memberikan laporan yang lebih transparan kepada muzakki (Maemunah et al., 2022).

Tantangan transparansi dalam distribusi zakat tradisional bukan hanya masalah internal lembaga zakat, tetapi juga merupakan isu yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Handayani, 2023).

Blockchain sebagai Solusi Transparansi dalam Distribusi Zakat

Blockchain sebagai solusi transparansi dalam distribusi zakat menawarkan berbagai fitur yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu fitur utama dari teknologi blockchain adalah desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada satu entitas tunggal yang mengontrol seluruh sistem. Hal ini memungkinkan semua pihak yang terlibat, termasuk muzakki dan mustahik, untuk memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait distribusi zakat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Wang, 2024). Selain itu, sifat immutability dari blockchain memastikan bahwa data yang dicatat tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga menciptakan catatan yang permanen dan dapat dipercaya mengenai setiap transaksi zakat yang dilakukan (Yu, 2024).

Audit trail yang dihasilkan oleh blockchain juga menjadi fitur penting dalam meningkatkan transparansi. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam bentuk blok yang terhubung satu sama lain, menciptakan jejak audit yang jelas dan dapat dilacak. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi penggunaan dana zakat secara real-time, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan (Tiganoaia, 2023). Dengan adanya audit trail ini, lembaga zakat dapat memberikan laporan yang lebih transparan kepada muzakki, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menyalurkan zakat (Qaroush et al., 2022).

Penggunaan smart contracts dalam distribusi zakat berbasis blockchain juga menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Smart contracts adalah program yang secara otomatis mengeksekusi transaksi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dalam konteks distribusi zakat, smart contracts dapat digunakan untuk mengatur alur distribusi otomatis, di mana dana zakat akan secara otomatis dialokasikan kepada mustahik yang memenuhi syarat setelah proses verifikasi selesai (Wang, 2024). Dengan cara ini, proses distribusi menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Simulasi model distribusi zakat berbasis blockchain dapat menggambarkan bagaimana alur distribusi otomatis menggunakan smart contracts dapat diimplementasikan. Misalnya, ketika seorang muzakki melakukan donasi, smart contract akan secara otomatis mencatat transaksi tersebut dan memverifikasi identitas mustahik

yang berhak menerima zakat. Setelah verifikasi, dana akan langsung dialokasikan kepada mustahik tanpa perlu intervensi manual, sehingga mempercepat proses distribusi (Tiganoaia, 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses distribusi.

Pengawasan publik atas dana zakat melalui audit trail blockchain juga memberikan keuntungan signifikan. Dengan akses terbuka terhadap informasi transaksi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana zakat secara langsung. Ini menciptakan rasa tanggung jawab di antara lembaga zakat untuk mengelola dana dengan baik, karena setiap transaksi dapat dilihat dan diverifikasi oleh publik (Odejide, 2024). Dengan demikian, transparansi yang dihasilkan dari audit trail blockchain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam program zakat.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi blockchain dalam distribusi zakat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan transparansi yang dihadapi oleh lembaga zakat tradisional. Dengan fitur-fitur seperti desentralisasi, immutability, audit trail, dan smart contracts, blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat (Wang, 2024). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi praktis dari teknologi ini dalam konteks zakat di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam proses adopsi teknologi baru ini.

Analisis Hukum Islam terhadap Blockchain

Analisis hukum Islam terhadap penerapan teknologi blockchain dalam distribusi zakat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan teknologi modern untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan, yang dapat dicapai melalui penggunaan blockchain. Teknologi ini memastikan keadilan dalam distribusi zakat dengan menyediakan sistem verifikasi yang transparan, di mana semua transaksi dapat dilacak dan diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, muzakki dapat memastikan bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak (Djumadi, 2023).

Prinsip amanah juga sangat relevan dalam konteks ini. Dalam Islam, amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Blockchain, dengan sifatnya yang tidak dapat diubah (immutability), menjaga integritas dana zakat dari penyalahgunaan. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penyelewengan dana zakat oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat (Ghofur & Ichwan, 2020).

Selanjutnya, prinsip maslahat, yang berarti memberikan manfaat bagi umat, juga dapat diwujudkan melalui penerapan blockchain. Teknologi ini menciptakan efisiensi dalam pengelolaan zakat, yang pada gilirannya dapat menguntungkan masyarakat secara luas. Dengan proses distribusi yang lebih cepat dan transparan, lebih banyak mustahik

dapat menerima bantuan yang mereka butuhkan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Efendi & Fathurrohman, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga zakat, yang sejalan dengan tujuan syariah untuk mencapai kesejahteraan umat (Rejeb, 2020).

Fatwa dan pandangan ulama mengenai penerapan teknologi blockchain dalam zakat juga menunjukkan dukungan terhadap inovasi ini, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa ulama berpendapat bahwa teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah (Djumadi, 2023). Dalam konteks ini, penting bagi lembaga zakat untuk melibatkan ulama dan ahli fiqh dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga penerapan teknologi ini dapat diterima secara luas oleh masyarakat (Shobah & Rifai, 2020).

Dalam kesimpulannya, penerapan teknologi blockchain dalam distribusi zakat tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memastikan keadilan, menjaga amanah, dan memberikan maslahat bagi umat, teknologi ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan diskusi antara praktisi zakat, ulama, dan pengembang teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan blockchain dalam zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Tantangan Implementasi Blockchain dalam Pengelolaan Zakat

Tantangan implementasi blockchain dalam pengelolaan zakat mencakup beberapa aspek penting, termasuk hambatan teknis, regulasi, dan implikasi sosial. Salah satu hambatan teknis utama adalah infrastruktur blockchain yang masih perlu dibangun dan ditingkatkan di lembaga zakat. Banyak lembaga zakat di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengadopsi sistem blockchain secara efektif. Selain itu, kebutuhan pelatihan bagi staf lembaga zakat juga menjadi tantangan, karena mereka perlu memahami cara kerja teknologi ini dan bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam sistem yang ada (Musana, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa tanpa pelatihan yang memadai, penerapan teknologi baru seperti blockchain dapat mengalami kesulitan dalam implementasi dan operasional (Faizal, 2023).

Hambatan regulasi juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan blockchain untuk pengelolaan zakat. Saat ini, belum ada kerangka hukum syariah yang jelas yang mengatur penggunaan teknologi blockchain dalam konteks zakat. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi lembaga zakat dalam mengadopsi teknologi ini, karena mereka khawatir akan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Bandaso et al., 2022). Sebuah studi menunjukkan bahwa untuk mendorong adopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat, diperlukan adanya regulasi yang mendukung dan

jelas, yang dapat memberikan panduan bagi lembaga zakat dalam menerapkan teknologi ini secara syariah(Fatchurrahman, 2024).

Implikasi sosial dari penerapan blockchain juga perlu diperhatikan, terutama terkait dengan resistensi masyarakat terhadap teknologi baru. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami teknologi blockchain dan manfaatnya dalam pengelolaan zakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat yang mengadopsi teknologi ini, serta menghambat partisipasi mereka dalam program zakat yang berbasis blockchain(Ratu & Meiriasari, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi yang efektif tentang manfaat dan cara kerja blockchain sangat penting untuk mengurangi resistensi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat(Sunarya, 2022).

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan ini, lembaga zakat perlu melakukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, mereka harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi blockchain. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf lembaga zakat harus menjadi prioritas, agar mereka dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Ketiga, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk regulator dan ulama, sangat penting untuk merumuskan kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Saputra & Hilabi, 2022).

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi blockchain dalam pengelolaan zakat, potensi manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini sangat besar. Dengan mengatasi hambatan teknis, regulasi, dan sosial, lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat (“Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat Di Indonesia,” 2021). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan diskusi antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan blockchain dalam zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Abubakar & Handayani, 2022).

KESIMPULAN

Penerapan teknologi blockchain dalam distribusi zakat memberikan transparansi yang signifikan, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat tradisional. Dengan fitur-fitur seperti desentralisasi, immutability, dan audit trail, blockchain memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam distribusi zakat untuk melacak dan memverifikasi setiap transaksi secara real-time. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Selain itu, penerapan teknologi ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama jika diterapkan sesuai dengan maqashid syariah, yang menekankan pada keadilan, amanah, dan maslahat bagi umat. Untuk mengoptimalkan penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat, dapat fokus

pada pengembangan standar teknis dan evaluasi implementasi di berbagai konteks lokal dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Anggraini, D. T., Hartinah, S., & Lestari, R. F. (2022). Accountability for the Relationship Between Zakat Literacy, Operating Profit, and the Interest of Msmes in Paying Zakat Through Zakat Management Organization. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 20(2), 106. <https://doi.org/10.19184/jauj.v20i2.35071>
- Bandaso, T. I., Randa, F., & Mongan, F. F. A. (2022). Blockchain Technology: Bagaimana Menghadapinya? – Dalam Perspektif Akuntansi. *Accounting Profession Journal*, 4(2), 97–115. <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.55>
- Cintana, A. D. (2022). Analisis Peran Zakat Sebagai Solusi Kebijakan Moneter Dimasa Pandemi. *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(2), 121–129. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.5341>
- Djumadi, D. (2023). Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897–3915. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>
- Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Material Dan Spiritual Mustahik (Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Sawojajar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 686. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp686-695>
- Faizal, M. A. (2023). Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah : Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini. *Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 87–100. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2022>
- Fatchurrahman, M. (2024). Relevansi Sistem Akuntansi Zakat Pada Pengembangan Berkelanjutan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia. *Journal of Accounting and Finance*, 3(1). <https://doi.org/10.31942/jafin.v3i1.10853>
- Ghofur, R. A., & Ichwan, A. (2020). Overview the Law of Zakat Payment Uses Fintech in Islamic Perspective. *Al-Infraq Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 110. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.644>
- Gholiyah, G. N., Hasanuddin, M., & Wati, W. (2023). Analisis Tingkat Zakat Disbursement Efficiency Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Daarut Tauhid (Dt) Peduli. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 90–110.

<https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.23611>

- Handayani, D. (2023). Analysis of State Civil Apparatus Understanding of Zakat as a Deduction for Taxable Income. *Entrepreneurship and Small Business Research*, 2(2), 52–67. <https://doi.org/10.55980/esber.v2i2.85>
- Iswanto, B. (2023). The Effect of Good Zakat Governance (GZG) Implementation on Muzakki Satisfaction at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) East Kutai Regency. *Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.30983/es.v7i1.6241>
- Maemunah, M., Hernawati, N., & Kuntorini, R. S. (2022). The Role of Internal Audit in Risk Management in Bandung Amil Zakat Institusios (LAZ) in the Era of Covid-19 Pandemic. *Kajian Akuntansi*, 23(2), 224–237. <https://doi.org/10.29313/ka.v23i2.10330>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Musana, K. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomika Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>
- Ningsih, N. W. (2023). Efisiensi Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak Dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*, 3(1). <https://doi.org/10.26418/jmi.v3i1.58123>
- Odejide, O. A. (2024). Blockchain Technology as a Paradigm Shift in Banking Security: Theoretical and Practical Insights. *Open Access Research Journal of Engineering and Technology*, 6(1), 52–62. <https://doi.org/10.53022/oarjet.2024.6.1.0013>
- Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat Di Indonesia. (2021). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.8912>
- Qaroush, Z., Zakarneh, S., & Dawabsheh, A. (2022). Cryptocurrencies Advantages and Disadvantages: A Review. *International Journal of Applied Sciences and Smart Technologies*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24071/ijasst.v4i1.4610>
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Perbandingan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam Di Asia Tenggara (Studi Literatur Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei). *Jurnal Proaksi*, 8(1), 50–57. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1526>
- Rejeb, D. (2020). Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 5(3), 20–29. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260>
- Saputra, R., & Hilabi, A. (2022). Aktualisasi Maqashid Syariah Dalam Konstruksi

- Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas Dan Produk Perbankan Syariah. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025>
- Sari, S. M. (2023). Inovasi Platform E-Commerce Dalam Pengumpulan Zakat Dan Wakaf: Meningkatkan Aksesibilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Dalam Penggalangan Dana Sosial. *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 158–169. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7604>
- Septianda, D. E. (2022). Blockchain Dalam Ekonomi Islam. *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 1(11), 2629–2638. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407>
- Setiawan, N. (2024). Zakat Disbursement Efficiency for Accountability and Prevention of Zakat Misappropriation. *International Conference on Islamic Economic (Icie)*, 3(1), 77–100. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i1.307>
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Sunarya, P. A. (2022). Penerapan Sertifikat Pada Sistem Keamanan Menggunakan Teknologi Blockchain. *Jurnal Mentari Manajemen Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 58–67. <https://doi.org/10.34306/mentari.v1i1.139>
- Tamizi, N. A. (2024). Effects of Integrity Practice on Service Quality: Evident From Zakat Services Center in Public University. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 13(2). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i2/21446>
- Tiganoaia, B. (2023). Building a Blockchain-Based Decentralized Crowdfunding Platform for Social and Educational Causes in the Context of Sustainable Development. *Sustainability*, 15(23), 16205. <https://doi.org/10.3390/su152316205>
- Wang, X. (2024). Research on the Application of Blockchain Technology and Smart Contracts in the Financial Industry. *Frontiers in Business Economics and Management*, 15(2), 392–395. <https://doi.org/10.54097/gx0qhy44>
- Yu, W. (2024). The Effects of Blockchain Technology Adoption on Business Ethics and Social Sustainability: Evidence From Chinese FinTech Companies. *Ijsasr*, 4(2), 299–308. <https://doi.org/10.60027/ijsasr.2024.3932>